

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

3.1 Pengertian Gampong

Gampong atau nama lain disebut dengan Desa, Gampong ialah bahasa Aceh dan Desa ialah bahasa Indonesia pada umumnya, Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Gampong merupakan kesatuan hunian asli Aceh yang dikenal sejak sebelum Aceh menjadi wilayah kesultanan masa Iskandar Muda, abad ke-16. Secara sosiologis Gampong adalah kesatuan wilayah hukum terendah yang lahir sebelum adanya mukim. Gampong adalah wilayah adat, dimana terdapat perangkat keuchik, tuha peut atau ureng tuha, atau teungku. Masing-masing dari perangkat itu mempunyai fungsi tersendiri, Gampong merupakan kumpulan hunian dengan satu meunasah (atau surau). Umumnya suatu Gampong terdiri dari beberapa jurong (lorong), tumpok atau kumpulan rumah, dan ujung (atau ujung Gampong).¹ Sebuah kelembagaan Gampong, disebut sebagai unit teritorial yang menggambarkan pola pemukiman yang juga sekaligus merupakan organisasi sosial yang terdiri dari individu/kelompok dengan pengelompokan sosial berdasarkan peran dan fungsinya yang telah ada dan berkembang sesuai dengan konteks ruang dan waktu.

Sebagai sebuah institusi adat, penyelenggaraan pemerintahan Gampong mengenal apa yang disebut dengan tiga pilar yang di dalamnya melibatkan unsur-unsur pemerintahan, unsur agama serta unsur perwakilan masyarakat. Unsur pemerintahan diwakili oleh Keuchik, unsur agama diwakili oleh teungku meunasah

¹Gayatri, Irene Hiraswati (ed). 2007. *Dinamika Kelembagaan Desa : Gampong Era Otonomi Khusus Aceh*. Jakarta: LIPI Press; Syarif, Sanusi M. 2005. *Gampong dan Mukim di Aceh Menuju Rekonstruksi Pasca Tsunami*, Bogor: Pustaka Latin.

dan unsur perwakilan diwakili oleh ureng tuha (tuha peut). Keuchik dan teungku meunasah dalam konsep birokrasi modern mungkin bisa disebut sebagai semacam eksekutif (penyelenggara pemerintahan Gampong). Sedangkan ureng tuha merupakan badan perwakilan dari unsur masyarakat yang berfungsi strategis sebagai badan musyawarah untuk mendampingi Keuchik dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan Gampong. Disebut sebagai sebuah Gampong apabila di dalamnya terdapat antara lain meunasah sebagai sarana tempat ibadah dan wadah kegiatan kemasyarakatan. Hal ini menandai bagaimana nilai-nilai adat dan agama menjadi bagian integral dari keharmonisan sosial di Gampong.

Dinamika historis kelembagaan gampong yang dimulai sejak masa Kesultanan Aceh Iskandar Muda hingga pasca Orde Baru adalah sejarah panjang yang memperlihatkan relasi negara dengan institusi lokal, dimana nilai-nilai adat dan agama yang telah menyatu dan mengakar kuat dalam tatanan sistem kemasyarakatan, terpinggirkan atau termarginalisasi oleh kebijakan penyeragaman pemerintahan lokal oleh negara atau pemerintah pusat.

Penjelasan kesejarahan sangat penting untuk membicarakan identitas lokal masyarakat Aceh. Keterikatan ideologi Islam dengan hukum adat yang menyatu dalam hidup keseharian masyarakat, menjadi legitimasi kultural yang masih dipertahankan oleh masyarakat Aceh sampai sekarang. Masyarakat Aceh terkenal dengan falsafahnya : “Adat bak poteumeruehom, hukum bak Syiah Kuala, Qanun bak Putro Phang, Reusam bak Beentara. Hukom ngon adat hanjeut cree, lagee zat ngon sifeut”. Artinya, urusan adat berada di tangan Sultan, urusan hukum di tangan ulama Syiah Kuala, Qanun atau perundangan di tangan Putri Pahang, dan reusam (adat istiadat) di tangan ahlinya (bentara). Maksud dari falsafah tersebut adalah bahwa hukum dan adat tidak bisa dipisahkan. Identitas ke-Acehan sebagai kesatuan kultur dan politik, tidak terlepas dari bangunan ideologi yang dibentuk oleh ulama pada khususnya. Oleh karenanya, ulama memegang peran penting dalam struktur sosial masyarakat Aceh, termasuk di Gampong.

Runtuhnya pemerintahan Orde Baru tahun 1998 telah menyebabkan berbagai perubahan dan perkembangan-perkembangan baru dalam tata pemerintahan di Indonesia, termasuk di Aceh. Pemerintahan reformasi menggulirkan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah melalui UU No. 22 Tahun 1999 (tentang pemerintahan daerah), yang lima tahun kemudian diubah dengan UU No. 32 Tahun 2004.²

Perlu diketahui bahwasanya hasil kesepakatan MOU Helsinki tersebut kemudian dijabarkan dalam UUPA (Undang-Undang Pemerintahan Aceh) No. 11 Tahun 2006. Isi UUPA salah satunya adalah mengembalikan Gampong sebagai institusi adat karena mengalami penghancuran nilai-nilai lokal pada masa pemerintahan Orde Baru. UUPA No. 11 tahun 2006 tadi memperkuat otonomi khusus yang telah diatur oleh beberapa peraturan perundangan sebelumnya, selain memberi ruang bagi wacana revitalisasi sosial masyarakat Gampong, mengakui eksistensi kelembagaan adat dan aspek-aspek esensial lainnya dari kehidupan masyarakat Gampong. Sebagai identitas kultural masyarakat Aceh yang di dalamnya terdapat kesatuan unit masyarakat atas asas hukum secara territorial, maka kelembagaan Gampong menjadi sangat esensial sebagai identitas masyarakat Aceh yang menjunjung tinggi agama dan adat.

Ada perbedaan pemahaman desa yang dikonsepsikan oleh Negara, dengan Gampong yang dimaknai oleh masyarakat Aceh. Dharmawan (2006), misalnya, menjelaskan perbedaan mendasar secara sosiologis antara kelembagaan Gampong dengan desa. Perbedaan tersebut terutama terlihat dari aspek : Pertama, sejarah

²Harold Crouch, 2010. *Political Reform in Indonesia After Soeharto*. Singapore: ISEAS. Pengakuan Negara terhadap masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional mereka, tercantum dalam UUD 1945 Pasal 18 B ayat (2) yang berbunyi : “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang. Lihat, Tri Ratnawati, 2011. *Otonomi Daerah Era Reformasi dan Urgensi Dekonsentrasi Parsial Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Demokratis*, dalam Orasi Pengukuhan Profesor Riset Bidang Ilmu Politik, LIPI, Jakarta.

perkembangan sosial-kemasyarakatannya desa tumbuh berbasiskan legitimasi “atas desa” yang direkayasa oleh kekuasaan teknokratis untuk (lebih pada) kepentingan pengorganisasian pembangunan. Sementara itu, Gampong ditumbuhkan oleh masyarakat adat dan agama yang berawal dari asosiasi sosial-keagamaan demi pengorganisasian sosial-kemasyarakatan.

Kedua, kehidupan demokrasi yang ditumbuhkan di desa, disemaikan dari “atas desa” yang tidak selalu cocok dengan semangat dari masyarakat kebanyakan. Sementara demokrasi yang dibangun oleh Gampong adalah demokrasi paternalistik yang menghargai unsur-unsur sesepuh adat sebagaimana eksistensinya dikenal dalam Tuha lapan dan Tuha peut.

Ketiga, integrasi atau internalisasi dari konsep desa ke dalam keseluruhan tatanan masyarakat desa dalam konsep desa adalah “pseudo-internalisasi (pura-pura)” karena tidak cocok dengan budaya lokal, sementara Gampong merupakan bagian dari indigenous institution yang berkembang sejak dahulu kala.

Kajian oleh Tripa (2003) juga menyimpulkan, bahwa Gampong tidak sama dengan desa. Ada perbedaan substansial antara pemerintahan Gampong dan pemerintahan desa beserta perangkat dan lembaga adatnya. Gampong harus dilihat sebagai kesatuan masyarakat hukum dan adat dalam struktur kekuasaan terendah dan mempunyai wilayah kekuasaan sendiri serta memiliki kekayaan dan sumber pendapatan sendiri. Gampong dipimpin Keuchik dan teungku meunasah. Keuchik bertugas di bidang administrasi pemerintahan dan berjalannya hukum (adat), sedangkan teungku meunasah bertanggungjawab atas terlaksananya kehidupan keagamaan masyarakat, berjalannya hukum (syariat), terselenggaranya pendidikan (agama dan moral), dan atas bidang-bidang lain yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan kemasyarakatan umat.

Dalam konteks sosiologis, dengan sistem pemerintahan gampong, sistem demokrasi dari bawah benar-benar dapat dilaksanakan, di mana suara masyarakat akan tertampung. Hal tersebut berbeda dengan sistem pemerintahan desa yang terpusat.

Menindaklanjuti kebijakan revitalisasi Gampong tersebut, di awal tahun 2009 Pemerintah Aceh menggulirkan program kembali ke Gampong. Program ini dilakukan sebagai gebrakan dalam upaya penguatan kelembagaan Gampong dalam berbagai aspek kemasyarakatan. Hal ini cukup beralasan mengingat imbas konflik di Aceh yang berlangsung cukup lama (sekitar 30 tahun lebih bila dihitung sejak Orde Baru berkuasa), secara langsung dan tidak langsung telah memberi dampak yang serius dan luar biasa terhadap kehidupan dan struktur sosial masyarakat Gampong. Terkait dengan program kembali ke Gampong itu, Gubernur Aceh di salah satu kesempatan dalam pencaanangan program kembali ke gampong menyatakan : “Kalau ingin membangun Aceh, maka kita harus membangun dari tingkat Gampong”³

Di Aceh secara umum saat terdapat kecenderungan menurunnya penghargaan masyarakat terhadap adat, memudarnya pranata Gampong, penyelewengan dana Gampong serta lemahnya sumber daya manusia (SDM) di gampong. Hal tersebut merupakan salah satu faktor penting penghambat revitalisasi Gampong. Padahal, dengan tidak berfungsinya secara efektif kelembagaan Gampong dan mukim yang ada, maka secara tidak langsung seluruh perangkat adat di dalamnya yang berfungsi mengatur tatanan kehidupan masyarakat Gampong, juga akan teralienasi dengan sendirinya.

3.2 Pengertian Keuchik

Keuchik ialah nama lain dari kepala desa, di Aceh sendiri kepala desa disebut dengan Keuchik, Keuchik merupakan orang yang mengepala suatu desa atau Gampong. Penentuan seorang keuchik untuk memimpin suatu desa atau Gampong

³Lihat, Harian Waspada, 10 Januari 2009

berdasarkan kepercayaan dan warga desa bersangkutan, yang ditentukan melalui suatu pemilihan secara demokratis oleh segenap warga desa yang bersangkutan. Sebutan keuchik sendiri hanya digunakan di Provinsi Aceh yang menganut sistem pemerintahan lokal.

Keuchik sesuai dengan kedudukannya sebagai pimpinan dalam sebuah gampong bertugas untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, menjalankan urusan pemerintah, pembangunan dan pembinaan masyarakat, serta mengarahkan masyarakatnya kepada usaha-usaha untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan gampong.

Keuchik adalah kepala badan eksekutif Gampong dalam penyelenggara pemerintah Gampong.⁴ Pemerintah Gampong yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggara pemerintah, pembangunan, memberi nasehat, pendapat, merumuskan kebijakan dan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat Gampong. Keuchik adalah orang yang dipilih oleh masyarakat atas dasar kepercayaannya karena dianggap orang yang dituakan serta memiliki kearifan, keteladanan dan kemampuan dalam memimpin.⁵

Dalam sistem kepemimpinan adat Gampong di Aceh, Keuchik memegang kekuasaan berlandaskan “Mono Trias Function”, yaitu kemandirian kekuasaan Keuchik dalam tiga fungsi kekuasaan. Yaitu memiliki kekuasaan eksekutif, legislatif sekaligus yudikatif di satu tangan Keuchik. Namun Keuchik tidak pernah otoriter, bahkan sangat demokratis, karena dalam menjalankan tugasnya selalu melalui musyawarah dengan pembantu-pembantunya (Imuem Meunasah, Tuha Peuet dan Tuha Lapan).⁶ Keuchik dalam menjalankan tugas pokoknya dibantu dan didukung

⁴Badruzzaman Ismail, Panduan Adat dalam Masyarakat Aceh. (Banda Aceh: CV. Boebon Jaya, 2013), hlm. 6

⁵Tim Peneliti IAIN Ar-Raniry dan Biro Keistimewaan Aceh Provinsi NAD, Kelembagaan Adat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2006), hlm. 76.

⁶Badruzzaman Ismail, Eksposa Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2007), hlm. 45.

oleh Teungku dan Ureueng Tuha/Tuha Peut. Ureng Tuha adalah kaum yang berpengalaman, bijaksana, sopan-santun, berpengetahuan adat dalam gampong. Adapun jumlah anggota dewan orang tua tidak tentu dan diangkat atas kesepakatan bersama.⁷

Keuchik dalam melaksanakan tugasnya pada kehidupan masyarakat, juga dibantu oleh Tuha Peuet (sekumpulan orang yang dituakan karena memiliki beberapa kelebihan). Tuha Peuet umumnya memikul tugas rangkap disamping sebagai penasehat Keuchik, juga sebagai pemikir, penimbang, dan penemu dasar-dasar hukum atas sesuatu keputusan atau ketetapan adat. Kecuali itu, dalam kasus-kasus tertentu mereka kadang-kadang harus berposisi sebagai dewan juri.

Berbicara tentang peran Keuchik sebagai pemimpin gampong tidak terlepas dari struktur sosial yang ada. Menurut Sunyoto Usman fenomena kepemimpinan di pedesaan sekurang-kurangnya bisa dilihat dari 3 dimensi, yaitu Dimensi legitimasi, dimensi visibilitas, dan dimensi pengaruh. Sedangkan dimensi visibilitas dipakai untuk melihat tingkat kepemimpinan seseorang baik pengakuan dari massa yang dipimpinnya maupun dari pemimpin-pemimpin yang lain. Terakhir dimensi pengaruh untuk melihat bidang yang menjadi ajang kepemimpinannya.

Dalam dimensi visibilitas, seorang pemimpin digolongkan sebagai visible leader apabila kepemimpinannya diakui oleh massa yang dipimpinnya dan pemimpin lain. Apabila seorang pemimpin hanya diakui oleh massa yang dipimpinnya namun tidak diakui oleh pemimpin-pemimpin yang lain, ia dikategorikan sebagai symbolic leader, sebaliknya apabila ia hanya diakui oleh pemimpin-pemimpin lain, tetapi tidak diakui oleh massa yang dipimpinnya, ia digolongkan sebagai concealed leader.

Dalam dimensi pengaruh, corak kepemimpinan dipedesaan dapat dikategorikan dalam dua sifat yaitu monomorpik (hanya berpengaruh dalam satu

⁷Bazruzzaman Ismail, Pedoman Peradilan Adat..., hlm. 60.

bidang) dan polymorphic (berpengaruh dalam beberapa bidaang sekaligus). Peran Keuchik dalam merevitalisasi Gampong secara formal dapat dilihat dari tugas dan wewenangnya sesuai dengan Qanun Nomor Tahun 5 Tahun 2003, namun dalam kenyataannya dalam menjalankan perannya, masing-masing Keuchik menjalankan perannya sesuai dengan pemahamannya masing-masing tentang tugas dan wewenangnya.

Seorang Keuchik atau pun seorang pemimpin dalam memimpin tahu apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya dalam kepemimpinannya. Sebab seorang pemimpin atau keuchik harus dapat membedakan posisi dirinya dimana disatu sisi dia juga adalah bagian dari masyarakat gampong dan disisi lain ia mempunyai tambahan nilai positif yaitu ia adalah seorang keuchik selaku pemimpin tertinggi di Gampong dalam roda kepemimpinannya.

Kepemimpinan seorang Keuchik dalam roda pemerintahannya harus mempunyai impian bukan sekedar mimpi saja, dimana ia harus mempunyai visi dan misi yang akan berkembang dan terciptanya program-program yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan dan harapan dari suatu pembangunan. Untuk patut kita pahami apa itu kepemimpinan. Berdasarkan kata dasar “pimpin” (lead) yang berarti bimbing atau tuntun, yang mana didalamnya ada dua pihak yaitu yang dipimpin (umat) dan yang memimpin (imam) dan kemudian setelah ditambahkan awalan “pe” menjadi “pemimpin” (leader) berarti orang yang mempengaruhi pihak lain melalui proses kewibawaan komunikasi sehingga oranglain tersebut bertindak sesuai dalam mencapai tujuan tertentu.⁸

Selanjutnya apabila ditambah akhiran “an” menjadi “pimpinan” artinya orang yang mengeplai. Antara pemimpin dan pimpinan dapat dibedakan, yaitu pimpinan (kepala) cenderung lebih otokratis, sedangkan pemimpin (ketua) cenderung lebih

⁸Inu Syafii Kencana, Kepemimpinan pemerintahan Indonesia. (Jakarta: PT.Refika Susandi, 2003), hlm. 38.

demokratis, dan kemudian setelah dilengkapi dengan awalan “ke” menjadi “kepemimpinan” (leadership) berarti kemampuan dan kepribadian seseorang dalam mempengaruhi serta membujuk pihak lain agar melakukan tindakan pencapaian tujuan bersama, sehingga dengan demikian yang bersangkutan menjadi awal struktur dan pusat proses kelompok.⁹

3.3 Lokasi Penelitian

Lhokseumawe adalah sebuah kota yang berada di provinsi Aceh, Indonesia. Kota ini berada persis di tengah-tengah jalur timur Sumatra. Berada di antara Banda Aceh dan Medan, sehingga kota ini merupakan jalur vital distribusi dan perdagangan di Aceh. Pada tahun 2021 jumlah penduduk kota Lhokseumawe sebanyak 190.903 jiwa dengan kepadatan 1.054 jiwa/km².

Secara etimologi Lhokseumawe berasal dari kata Lhok dan Seumawe. Dalam Bahasa Aceh, Lhok dapat berarti dalam, teluk, palung laut, dan Seumawe bermaksud air yang berputar-putar atau pusat mata air pada laut sepanjang lepas pantai Banda Sakti dan sekitarnya. Keberadaan kawasan ini tidak lepas dari kemunculan Kerajaan Samudera Pasai sekitar abad ke-13, kemudian kawasan ini menjadi bagian dari kedaulatan Kesultanan Aceh sejak tahun 1524.

Kota Lhokseumawe sudah muncul sejak Kerajaan Samudra Pasai, sekitar abad ke-13 yang kemudian menjadi bagian dari Kesultanan Aceh sejak 1524. Kota Lhokseumawe ini diperintah oleh Uleebalang Kutablang. Sebelum abad ke-20, tahun 1903, Uleebalang Kutablang ikut berperan sebagai pejuang Aceh yang melawan penjajah Belanda. Sayangnya, dalam pertempuran ini, Lhokseumawe gagal mengalahkan Belanda, sehingga Lhokseumawe berhasil ditaklukkan oleh Belanda. Sejak saat itu, status Lhokseumawe pun berubah menjadi Bestuur van

⁹ Ibid... hlm. 39.

Lhokseumawe atau Dewan Lhokseumawe dengan dipimpin oleh Teuku Abdul Lhokseumawe.

Lalu, pasca-kemerdekaan Indonesia, dibentuk Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956. Dalam UU tersebut terbentuk daerah-daerah otonom kabupaten-kabupaten dalam lingkup daerah Provinsi Sumatera Utara, salah satunya Kabupaten Aceh Utara dengan Lhokseumawe sebagai ibu kota. Seiring berjalannya waktu, berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di daerah, status Lhokseumawe berpeluang untuk ditingkatkan menjadi Kota Administratif.

Akhirnya, tanggal 14 Agustus 1986, Lhokseumawe dijadikan Kota Administratif yang ditandatangani oleh Presiden Soeharto dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Soeparjo Roestam tanggal 31 Agustus 1987.

Kota Lhokseumawe, Aceh, dengan ketinggian 2-24 meter di atas permukaan laut memiliki luas wilayah 181,06 km² yang dibagi dalam 4 kecamatan yaitu Kecamatan Blang Mangat dengan luas wilayah 56,12 km², Kecamatan Muara Dua luas wilayah 57,80 km², Kecamatan Muara Satu luas wilayah 55,90 km² dan Kecamatan Banda Sakti luas wilayah 11,24 km². Keempat kecamatan ini terdiri dari 9 kemukiman dan 68 desa/gampong.

Kota Lhokseumawe memiliki 4 kecamatan dan 68 gampong dengan kode pos 24315-24375 (dari total 243 kecamatan dan 5827 gampong di seluruh Aceh). Per tahun 2010 jumlah penduduk di wilayah ini adalah 171.163 (dari penduduk seluruh provinsi Aceh yang berjumlah 4.486.570) yang terdiri atas 85.436 pria dan 85.727 wanita (rasio 99,66). Dengan luas daerah 15.344 ha (dibanding luas seluruh provinsi Aceh 5.677.081 ha), tingkat kepadatan penduduk di wilayah ini adalah 668 jiwa/km² (dibanding kepadatan provinsi 78 jiwa/km²). Pada tahun 2017, jumlah penduduknya sebesar 190.624 jiwa dengan luas wilayahnya 181,06 km² dan sebaran penduduk 1052 jiwa/km².

Penggunaan lahan terbesar di Kota Lhokseumawe adalah untuk permukiman seluas 10 877 ha atau sekitar 60% dari luas yang ada. Kebutuhan lahan yang menonjol adalah untuk usaha kebun campuran 4.590 ha atau sekitar 25,35%, di samping untuk kebutuhan persawahan seluas 3.747 ha atau sekitar 21%. Untuk kebutuhan perkebunan rakyat telah dimanfaatkan seluas 749 ha atau sekitar 4% dan untuk lain-lainnya

Awalnya, Lhokseumawe dijadikan sebagai ibu kota Kabupaten Aceh Utara. Namun, setelah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe dikeluarkan, Lhokseumawe resmi menjadi kota administrasi sendiri yang terpisah dari Kabupaten Aceh Utara. Kota Lhokseumawe dikenal sebagai kota penghasil gas di Provinsi Aceh. Pertambangan gas di Lhokseumawe bermula saat Pertamina menggandeng Mobil Oil untuk melakukan observasi sumber minyak pada 1968. Akhirnya, ditemukan ladang gas alam di Arun, tepatnya tanggal 24 Oktober 1971. Ladang gas Arun menyimpan cadang gas yang sangat besar, yang saat itu diestimasi sebagai cadangan gas alam terbesar di dunia. Ditafsir, ladang gas Arun menyimpan cadangan gas sampai 17,1 triliun kaki kubik.

3.4 Sarana dan Prasarana Tingkat Kota Maupun Gampong di Kota Lhokseumawe

Kota Lhokseumawe sendiri dikenal dengan Kota Petro Dollar yang merupakan Kota yang pernah jaya dimasanya karena memiliki perekonomian yang cukup tinggi. Perekonomian Kota Lhokseumawe mengarah pada sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran. Sektor ini semakin meningkat dari tahun ke tahun. Tingkat permintaan penginapan di Kota Lhokseumawe juga terbilang tinggi, karena Kota Lhokseumawe merupakan Kota transit antara Medan dan Banda Aceh. Selain itu, karyawan negeri dan swasta yang bekerja di Kota Lhokseumawe sering mencari penginapan ketika dalam masa penugasan, mengingat karyawan-karyawan tersebut berasal dari luar Kota Lhokseumawe.

Berdasarkan hasil penelitian Geologi Departemen Pertambangan dalam wilayah kawasan Kota Lhokseumawe terdapat bahan galian Golongan C berupa batu kapur tanah timbun dan pasir atau kerikil. Di samping itu terdapat juga sumber daya alam berupa gas alam yang pengolahannya dilakukan oleh PT. Arun NGL Sumber daya alam tersebut sudah dieksplorasi sejak tahun 1975 oleh Mobil Oil Indonesia Inc atau yang disebut dengan Exxon Mobil di Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya dilakukan pengolahan untuk diekspor ke luar negeri, hasil pengolahan gas berupa condensat juga dimanfaatkan oleh Pabrik Aromatix yang dibangun tahun 1998 dan perusahaan-perusahaan besar lainnya seperti pabrik pupuk, PT. Kertas Kraft Aceh (PT.KKA), PT. Pupuk Iskandar Muda, PT. Asean Aceh Fertilizer dan Exxon Mobil Arun berada di sekitar kota ini. Dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat dari pabrik-pabrik besar yang dimiliki kota Lhokseumawe, namun tak juga mampu mengangkat derajat kehidupan sebagian besar penduduk asli Lhokseumawe dari bawah garis kemiskinan.¹⁰

Selain itu juga Kota Lhokseumawe memiliki sejumlah sarana pendidikan umum yang ada di Kota Lhokseumawe sampai dengan saat ini , terdiri dari Taman Kanak – kanak 25 unit (swasta 24 unit), Sekolah Dasar sebanyak 59 unit, SLTP 15 unit serta SMA/SMK sebanyak 21 unit, Akademi/Perguruan Tinggi 10 unit. Sarana pendidikan agama yang ada 8 unit Madrasah Ibtidaiyah (5 negeri dan 3 swasta), 6 unit Madrasah Aliyah (1 negeri dan 5 swasta). Di Kota Lhokseumawe memiliki 26 unit Pondok Pasantren dan 189 unit Balai Pengajian l l

Sebagaimana yang kita ketahui bersama Islam adalah agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Aceh. Banyak ahli sejarah baik dalam maupun luar negeri yang berpendapat bahwa agama Islam pertama sekali masuk ke Indonesia melalui Aceh.

¹⁰Republika Online. 2018-12-15. [Diarsipkan](#) dari versi asli tanggal 2019-10-24. Diakses tanggal 2019-10-24.

¹¹halim. "[LHOKSEUMAWE DALAM KEPOMPONG LITERASI MENUJU KOTA PENDIDIKAN / Ikatan Guru Indonesia](#)". [Diarsipkan](#) dari versi asli tanggal 2019-10-24. Diakses tanggal 2019-10-24.

Tentu sarana di bidang Agama yang ada di Aceh dan Kota Lhokseumawe tentunya sangat efektif dalam pelaksanaan ibadah maupun kegiatan-kegiatan yang menyangkut dengan keagamaan tentunya, contohnya disetiap mesjid, mushalla, dan balai-balai pengajian yang ada di Kota Lhokseumawe setiap malam melakukan pengajian rutin baik yang diikuti oleh anak-anak sampai orang tua, sehingga di Aceh sendiri khususnya Kota Lhokseumawe salah satu syarat untuk menjadi Kepala Desa atau Keuchik hingga menjadi Kepala Daerah sekalipun harus Wajib bisa membaca Ayat Suci AL- QUR'AN.

Selain ditingkat Kota sarana dan prasarana juga ada di tingkat Gampong ketentuan pembentukan Gampong yang diprakarsai oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Pembentukan Gampong bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pembentukan Gampong ditetapkan dengan Qanun Kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Gampong, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Gampong, serta kemampuan potensi Gampong. Pembentukan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

- a. usia penyelenggaraan pemerintahan Gampong paling sedikit 5 (lima) tahun;
- b. jumlah penduduk paling sedikit 4000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) Kepala Keluarga.
- c. luas wilayah yang dapat meningkatkan pelayanan masyarakat dan pembangunan.
- d. wilayah kerja yang memiliki jaringan transportasi atau komunikasi antar dusun.
- e. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat.

- f. potensi Gampong yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi pendukung.
- g. batas wilayah Gampong yang dinyatakan dalam bentuk Peta Gampong yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota.
- h. tersedianya sarana dan prasarana Gampong bagi pemerintahan Gampong dan pelayanan publik.
- i. Tersedianya dana operasional dan penghasilan tetap dan tunjangan lainnya bagi Keuchik dan perangkat Gampong yang dialokasikan dalam APBK Kota Lhokseumawe.

Selain itu juga ada kewajiban lokal yang harus di kerjakan dan dijalankan oleh pemerintah Gampong sendiri pengelolaan tambatan perahu, pengelolaan pasar Gampong, pengelolaan tempat pemandian umum, pengelolaan jaringan irigasi, pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Gampong, pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu, pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar, pengelolaan perpustakaan Gampong dan taman bacaan, pengelolaan embung (wadah air) Gampong, pengelolaan air minum berskala Gampong, dan, pembuatan jalan Gampong antar permukiman ke wilayah pertanian.

Kewenangan lain dari Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kota kepada Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c wajib disertai dengan dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia. Gampong berhak menolak pelaksanaan kewenangan lain yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana/prasarana serta personalia yang melaksanakan. Pelaksanaan kewenangan lain dikasakan oleh pemerintah Gampong dan dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Gampong kepada instansi yang memberikan kewenangan lain.